

Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820 M)

Meti Astuti

STEI Hamfara Yogyakarta

ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang pesat sungguh telah menjadi momok bagi ekonomi kapitalisme yang dipraktikkan saat ini. Berbagai teori dan penelitian dilakukan untuk mengatasinya tetapi belum mendapatkan jalan keluar berarti dan belum mampu mengatasi ketimpangan ekonomi secara signifikan, justru sebaliknya jurang ketimpangan tersebut semakin dalam. Islam di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pernah membuktikan kesejahteraan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai bersamaan dengan pemerataan ekonomi dan keadilan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai panduan dalam mengelola keuangan negara telah mengantarkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dalam kurun waktu tiga tahun saja. Model Ekonomi Islam yang dipraktikkan Umar bin Abdul Aziz di masa kepemimpinannya dapat menjadi solusi ketimpangan ekonomi yang menjadi masalah akut ekonomi modern saat ini.

Kata Kunci : ketimpangan ekonomi, pemerataan ekonomi, Islam, Umar bin Abdul Aziz, ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perbedaan mendasar antara ekonomi dan politik dapat diketahui dari fokus tanggungjawabnya. Jika ekonomi berfokus bagaimana meningkatkan "kue produksi" sementara politik memikirkan cara mendistribusikannya¹. Todaro dan Smith (2012)² mengungkapkan pentingnya ekonomi pembangunan dalam rangka mengalokasikan sumber daya (kue produksi) secara efisien dalam rangka meningkatkan skala hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Tidak diragukan lagi kemampuan ekonomi dengan corak kapitalistik dalam membangun kesejahteraan dan meningkatkan produksi dunia melalui pertumbuhan

ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran kemakmuran sebuah negara. Studi yang dilakukan oleh Robert M. Solow³ mengemukakan faktor produksi modal dan tenaga kerja memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi dalam ukuran pendapatan perkapita.

Negara-negara di dunia, sibuk meningkatkan produksi dan mengikuti berbagai pakta perdagangan agar dapat menghasilkan PNB yang tinggi dan meningkatkan pendapatan perkapita demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

"Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat menjadi 2,7 persen pada tahun 2017.

¹ Alberto Alesina, Dani Rodrik, "Distributive Politics and Economic Growth", Quarterly Journal Of Economics, 1994, hlm 465

² Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. "Economic Depeloment", Addison-Wesley, 2012, hlm 8

³ Robert M. Solow, "A contribution to The Theory of Economic Growth", The Quarterly Journal of Economics Vol 70 No 1, 1956

Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pada sektor manufaktur dan perdagangan. Di samping itu, peningkatan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga didukung oleh meningkatnya kepercayaan pasar. Stabilitasnya harga komoditas juga mendorong pertumbuhan berlanjut di pasar ekspor komoditas dan mengembangkan perekonomian".⁴

Sepanjang tahun 2013 hingga 2016, dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, walau Cina mengalami penurunan, tetap saja angka pertumbuhannya dalam kisaran 6-8 persen per tahun. Belum lagi negara-negara berkembang dalam kisaran 4-5 persen dan India yang terus mengalami peningkatan di atas 4 persen hingga menyentuh 7 persen di tahun 2016.⁵

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Di balik keberhasilan dunia menggenjot pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita, justru dalam empat dekade belakangan, negara-negara di dunia tengah menghadapi permasalahan serius seputar pemerataan ekonomi yang semakin lama menunjukkan tren mengkhawatirkan. Pemerataan ekonomi telah menjadi momok bagi sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini sedang menjadi sistem ekonomi pilihan hampir semua negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan ekonomi yang memadai, tapi justru menciptakan ketimpangan ekonomi yang memprihatinkan.

Penelitian yang dilakukan Nancy Birdsall⁶, Presiden *Center For Global Development* mengungkapkan secara fundamental, pasar bebas (globalisasi) adalah penyebab meningkatnya ketimpangan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Ada setidaknya tiga alasan

kenapa ketimpangan ekonomi terus meningkat hingga kini, yaitu:

1. Keuntungan ekonomi yang luar biasa terkait dengan pasar global yang lebih dalam dan efisien ternyata tidak dibagi sama rata. Pasar sangat menguntungkan mereka yang memiliki modal keuangan, sumber daya manusia dan keterampilan kewirausahaan. Pasar menghargai sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi, sesuatu yang tentu sulit dicapai negara miskin dan berkembang secara optimal.
2. Globalisasi menciptakan ketimpangan dikarenakan pasar global jauh dari sempurna, mereka gagal dalam banyak aspek. Seperti gagal dalam mengontrol polusi efek rumah kaca, dimana emisi gas CO2 diproduksi oleh negara maju dan di"bayar" oleh negara miskin. Pada tingkat global, hal ini merugikan negara-negara miskin. Demikian pula krisis keuangan global yang menghantam Meksiko, Thailand, Korea, Rusia, Brazil dan Argentina pada tahun 1990an, di Meksiko, Korea dan Thailand telah mengurangi bagian pendapatan di bawah 80 persen rumah tangga dibandingkan 20 persen teratas. Bahkan di Meksiko, krisis keuangan global telah memaksa para orangtua mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah. Di negara berkembang, dana talangan bank akibat krisis keuangan telah menghasilkan hutang publik yang tinggi (sebesar 10 sampai 40 persen dari PDB tahunan dibandingkan rata-rata 2-3 persen di negara maju).
3. Pasar global cenderung menciptakan ketimpangan dikarenakan rezim perdagangan, migrasi dan kekayaan intelektual mencerminkan kekuatan dan dominasi dari orang kaya. Pengurangan subsidi dan tarif pertanian dari negara kaya adalah salah satu contohnya. Upaya negara-negara berkembang untuk menerbitkan lisensi obat-obatan agar dapat menembus pasar global menghadapi tantangan berarti sebagai

⁴ Kompas.com, "Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Naik Menjadi 2,7 persen" 6 Juni 2017

⁵ Emerging Economic World, World Bank, 2016


⁶ Nancy Birdsall, *Rising Inequality in the New Global Economy*, International Journal of Development Issues, Volume 5, Issue 1, 2006

upaya membatasi akses ke pasar global yang lebih besar

“Ketimpangan global antar negara tinggi dan meningkat. A.S., Eropa dan Jepang rata-rata 100 kali lebih kaya dari pada Ethiopia, Haiti dan Nepal, pada dasarnya karena yang pertama telah berkembang selama 100 tahun terakhir dan yang terakhir belum. Perbedaan itu di seluruh negara adalah sekitar 9 sampai 1 pada awal abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat di

India dan China, dua negara terbesar dan termiskin di dunia, berarti ketidaksetaraan di seluruh masyarakat dunia mulai menurun. Tapi penurunannya adalah dari tingkat yang sangat tinggi. Perbedaan dalam pendapatan pribadi (membandingkan 10 persen orang Amerika terkaya dengan 10 persen orang Ethiopia yang paling miskin misalnya) jauh di atas 10.000 sampai 1, tidak 100 banding 1”.

Gambar 3 *Global inequality in 1800, 1975, and 2015*⁷



⁷ Gapminder.org,

Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia juga termasuk paling buruk di dunia. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, per Maret 2016 Indek Gini Ratio di Indonesia berada di angka 0,397. Meski mengalami penurunan, tingkat ketimpangan tersebut masih jauh dari target pemerintah. Pada 2019, pemerintah menargetkan nisbah Gini turun hingga 0,36. Besarnya kesenjangan juga terlihat pada penguasaan orang-orang kaya di sektor perbankan. Dana bank di Indonesia didominasi oleh pemilik rekening di atas Rp 2 miliar. Meskipun hampir 98 persen jumlah rekening di bank dimiliki oleh nasabah dengan jumlah tabungan di bawah Rp 100 juta.⁸

Rangkuman data yang dirilis katadata.co.id pada tahun 2017, menunjukkan beberapa negara memiliki masalah serius pemerataan ekonomi warganya. Ketimpangan ekonomi yang dalam dicerminkan oleh prosentasi kekayaan nasional yang dimiliki oleh 1 persen warga negara.

Demikian pula jika melihat jumlah rekening di Perbankan Indonesia, ternyata didominasi oleh nasabah dengan nilai rekening di atas 2 Milyar⁹. Hampir 98 persen rekening masyarakat di perbankan nasional nominalnya kurang dari Rp 100 juta. Data Lembaga Penjaminan Simpanan menunjukkan bahwa dari total 187,24 juta rekening, 97,8 persennya memiliki nominal di bawah Rp 100 juta. Simpanan dengan nominal di bawah Rp 100 juta hingga Agustus 2016 mencapai Rp 672,85 triliun atau sekitar 14,4 persen dari jumlah simpanan di perbankan. Sementara simpanan dengan nominal di atas Rp 5 miliar hanya 80.829 rekening atau sekitar 0,04 persen dari total rekening simpanan. Namun, nilai

simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 2.136,7 triliun atau sekitar 46 persen dari total simpanan perbankan nasional.¹⁰

Ivan Lyubimov menyatakan ketimpangan ekonomi adalah hasil sampingan dari pertumbuhan ekonomi. Penelitian tentang ketimpangan ekonomi penting bukan hanya untuk mengontrol kemiskinan tapi juga untuk mengetahui dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi¹¹. Todaro dan Smith¹² juga senada mengungkapkan. "Karena penghapusan kemiskinan yang meluas dan ketimpangan pendapatan yang tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan pada kenyataannya banyak orang mendefinisikan sebagai tujuan utama kebijakan pembangunan".

Galor dan Zeira (1993)¹³ membuktikan secara empirik bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakmerataan pendapatan bagi tingkat pendapatan rendah akan tetapi memberikan pengaruh negatif bagi tingkat pendapatan lain.

Tidak hanya negara miskin dan berkembang yang memiliki masalah dengan ketimpangan ekonomi, bahkan negara maju dengan GNP tinggi dan pendapatan perkapita di atas 30.000 dolar AS juga mengalami ketimpangan sosial yang dalam. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis melahirkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, yang ada adalah ketimpangan ekonomi yang semakin lebar dan dalam.

"Ketimpangan pendapatan di negara-negara OECD berada pada level tertinggi selama setengah abad terakhir. Pendapatan rata-rata 10% populasi terkaya adalah sekitar sembilan kali lipat dari 10% paling miskin di OECD, naik dari tujuh kali 25

⁸ katadata.co.id, *Ketimpangan Ekonomi...*15/1/2017

⁹ Katadata.co.id, *Rekening Di Atas Rp 2M Dominasi Dana Bank*, 25/11/2016

¹⁰ Katadata.co.id, *98 persen Rekening Masyarakat Di Bawah 100 juta*, 22/11/2016

¹¹ Ivan Lyubimov "income inequality revisited 60 years later: Piketty vs Kuznets", *Russian Journal of Economic* 3, 2017, hlm 43

¹² Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. "Economic Depeloment", Addison-Wesley, 2012, hlm.203

¹³ Oded Galor dan Joseph Zeira, "Income Distribution and Macroeconomics", *The Review of Economic Studies*, Volume 60, Issue 1, 1993

tahun yang lalu. Hanya di Turki, Cile, dan Meksiko yang memiliki ketimpangan yang sama, namun di dua negara terakhir, pendapatan orang terkaya masih lebih dari 25 kali lipat dari yang termiskin. Krisis ekonomi telah menambah urgensi kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan. Ketidakpastian dan ketakutan akan kemunduran sosial dan pengucilan telah sampai ke kelas menengah di banyak masyarakat. Menanggapi kecenderungan meningkatnya ketidaksetaraan telah menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan di banyak negara".¹⁴

Ketimpangan yang besar dan dalam dialami masyarakat dunia adalah ironi dari sebuah sistem ekonomi yang menjanjikan pertumbuhan harta kekayaan dan keberlimpahan. Penelitian pendahuluan karangan duo Meadows, Randers dan Behrens III menggambarkan dengan ekstrapolasi data bahwa bumi tidak memiliki daya dukung untuk terus tumbuh dan berkembang kecuali pasti menimbulkan masalah serius dalam bidang ekonomi dan sosial. Meski kurang didukung oleh data yang memadai, kemunculan buku tersebut yang berbasis peringatan dari ilmuwan abad sembilan belas seperti David Ricardo dan Malthus direspon banyak pihak dan terbukti saat ini menimbulkan dampak ekonomi berupa ketimpangan pendapatan yang lebar dan dalam.

*"They demonstrate that the process of economic growth, as it is occurring today, is inexorably widening the absolute gap between the rich and the poor nations of the world"*¹⁵. "Mereka menunjukkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi saat ini, tidak dapat dilepaskan lagi kesenjangan absolut antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di dunia".

Dunia internasional mulai menyadari, bahwa pertumbuhan ekonomi dengan fokus

peningkatan GNP tidak dapat lagi menjadi fokus tunggal pembangunan ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan penduduk agar kesenjangan ekonomi tidak terus melebar dan dalam patut menjadi perhatian serius. KTT Dunia tentang Pembangunan Sosial yang digagas PBB pada Maret 1995 membahas isu penting kemiskinan sebagai tantangan utama isu pembangunan.

Terbaru dalam pertemuan APEC 2017 di Vietnam, isu ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah dan salahsatu fokus pembahasan. Selain itu, meningkatnya ketimpangan di masing-masing ekonomi dan ekonomi APEC pada umumnya, terutama kesenjangan pembangunan dengan pendapatan ekonomi negara maju 40 kali lebih tinggi daripada ekonomi negara berkembang, menjadi hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan di kawasan ini.¹⁶

Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan dan papan seadil mungkin. Negara-negara miskin memiliki permasalahan dilematis antara fokus pada pertumbuhan atau melakukan pemerataan ekonomi. Jika berfokus menggenjot pertumbuhan, ketimpangan ekonomi sangat mungkin terus melebar mengingat akses warga yang sangat terbatas dengan kemampuan modal, sumberdaya manusia dan keterampilan yang rendah. Tetapi jika mengutamakan pemerataan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, negara-negara miskin akan sulit meningkatkan GNP dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya memiliki peran sama penting, tapi hampir mustahil dapat dicapai bersamaan.

Pemerataan ekonomi melalui pemerataan pendapatan menjadi capaian ekonomi yang mendesak untuk dicapai, baik

¹⁴ www.oecd.org, *Inequality and Income*. Akses tanggal 20 Januari 2018

¹⁵ Donella H. Meadows, et.al, *The Limits to Growth, A Report for The Club of Rome's Projrct on the Predicament of Mankind*, Universe Books New York, 1972, hlm 43-44

¹⁶ www.english.vov.vn, "APEC 2017 to Turn Challenges into driving Force", Akses 20 Januari 2018

negara maju maupun negara berkembang. Model praktis pemerataan ekonomi yang dapat diimplementasikan menjadi jawaban akan permasalahan kontemporer ekonomi pembangunan dewasa ini.

Tantangan ekonomi global saat ini untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sebenarnya pernah diwujudkan oleh sistem ekonomi Islam, khususnya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan masa pemerintahan dari tahun 818-820 M. Ibnu Abdil Hakam dalam kitab Sirah Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada masa itu berkata : “ Aku pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke wilayah Afrika. Setelah memungutnya, aku bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun aku tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu hidup berkecukupan. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekannya.¹⁷

Kemakmuran itu tidak hanya ada di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah¹⁸. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal¹⁹ mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat dan mengirimkannya kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman (yang berada di Irak). Isi surat itu adalah agar dia membagikan pemberian harta kepada masyarakat. Kemudian Abdul Hamid membalas surat Umar Bin Abdul Aziz, isinya : “ *sesungguhnya aku telah membagikan pemberian itu kepada masyarakat, namun di Baitul Mal masih terdapat sisa (harta). Umar bin Abdul Aziz kembali mengirimkan surat kepadanya, yang berisi : perhatikanlah dan berikanlah kepada orang-orang yang berutang bukan karena bodoh dan bukan karena boros, berikanlah harta itu kepadanya supaya dapat melunasi*

hutangnya. Abdul Hamid kembali membalas surat Umar bin Abdul Aziz : *Sesungguhnya aku telah memberikan sisa harta (Baitul Mal) itu kepadanya, namun masih ada sisa harta kaum muslim.* Umar Bin Abdul Aziz kembali mengirimkan surat kepada Abdul Hamid, yang isinya : *Perhatikan dan berikanlah kepada setiap bujangan yang tidak memiliki harta. Jika dia ingin menikah, maka nikahkanlah dan berikanlah dari sisa harta Baitul Mal itu.* Abdul Hamid membalas surat tersebut, yang isinya : *Sesungguhnya aku telah menikahkan setiap orang yang aku jumpai, namun masih ada (harta) yang tersisa di Baitul Mal kaum muslim.* Setelah itu Umar bin Abdul Aziz mengirimkan lagi surat kepada Abdul Hamid: *Perhatikanlah kepada setiap orang yang punya kewajiban membayar jizyah, sementara dia tidak mampu mengelola tanahnya, maka berikanlah tenggat waktu sehingga dia mampu bekerja dan mengelola tanahnya. Sebab kami kurang membutuhkan mereka dalam satu tahun ke depan.*

Menelisik pengaturan ekonomi yang terjadi di masa Umar Bin Abdul Aziz, kesejahteraan dan pemerataan dapat tercapai secara bersamaan hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun (818-820 M). Penting kiranya mempelajari model pengelolaan ekonomi dan pemerataan pendapatan yang dilakukan di masa itu untuk dapat diterapkan di era sekarang, mengingat banyak pemikiran ilmuwan ekonomi modern telah berusaha merumuskannya tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar sekaligus dampak mengerikan dari globalisasi ekonomi dan praktik pasar bebas yang berjalan.

Menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, penulis mencoba merumuskan model pemerataan ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz melalui berbagai fakta dan catatan sejarah yang banyak tertuang pada kitab-kitab Tarikh Umar Bin Abdul Aziz seperti yang di tulis oleh DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi dengan judul Umar Bin Abdul Aziz. Model pemerataan ekonomi ini dirumuskan berdasarkan kajian literatur secara

¹⁷ Abu Fuad, Penjelasan Kitab Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah, Pustaka Thariqul Izzah, 2017, hlm 244

¹⁸ Idem, hlm 244

¹⁹ Abu 'Ubaid al -Qasim, "Harta, Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll, terj. Setiawan Budi Utomo, Gema Insani, 2009

mendalam dan dengan mengkomparasikan juga konsep pemerataan ekonomi yang banyak dirumuskan ulama mujtahid yang hidup setelah masa Umar Bin Abdul Aziz, seperti pendapat pemerataan ekonomi Ibnu Taymiyah dan Taqiyuddin Annabhani.

Biografi Singkat Umar Bin Abdul Aziz

Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umaiyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Laqabnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-'Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu Hafis Al-Quraysi Al-Umawi Al-Madani. Ibunya Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Al-Khattab. Lahir di Madinah pada tahun 61 Hijriyah dan meninggal dunia pada usia 40 tahun di tahun 101 H.

Umar bin Abdul Aziz mengawali kekhalifahannya pada hari Jum'at 10 Shafar tahun 99 Hijriyah dan beberapa reformasi di bidang ekonomi yang dilakukan selama masa pemerintahannya dapat diringkas sebagai berikut :

Pilar pertama : menyelesaikan berbagai kezaliman ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya.

Umar bin Abdul Aziz berusaha dengan keras membagikan kembali pemasukan dan kekayaan yang didapatkan dengan cara yang lebih adil dan lebih diridhai Allah SWT. Umar melarang pejabat negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari kekayaan masyarakat. Umar juga memprioritaskan orang-orang tersisih dan miskin serta lebih memperhatikan dan menjamin kecukupan mereka baik dengan meyalurkan zakat atau bentuk bantuan lainnya.

Kedua : meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara

Umar bin Abdul Aziz berusaha membentuk iklim pertumbuhan ekonomi yang sesuai seperti mencetuskan konsep "ekonomi bebas terikat", maksudnya adalah dengan tidak menetapkan harga pada barang dan jasa yang beredar di pasar, semua diserahkan pada mekanisme pasar, juga melarang pejabat dan pegawainya ikut

campur dalam penetapan harga, menghapus semua retribusi penggunaan sarana umum seperti penggunaan jembatan-jembatan dan jalan-jalan umum. Menghilangkan semua halangan dan rintangan serta berbagai pungutan yang memberatkan agar masyarakat dapat terdorong untuk bertransaksi ekonomi yang meningkat. Dampak positifnya terjadi peningkatan pemasukan masyarakat dan berakibat pada peningkatan zakat yang diterima negara dan dapat disalurkan kepada rakyat miskin dengan lebih maksimal. Walau harga barang dan jasa bergerak naik karena tidak ada batas atas dan batas bawah patokan harga, dengan penghasilan yang meningkat, masyarakat mampu menjangkaunya dan roda ekonomi semakin kencang berputar.

Umar Bin Abdul Aziz juga berusaha meningkatkan produktivitas pertanian dengan beberapa langkah seperti melarang jual beli tanah Kharaj, memperhatikan kesejahteraan petani dan meringankan pajak bagi mereka, perbaikan , pemeliharaan dan pembukaan lahan baru, juga mengeluarkan larangan kepemilikan pribadi terhadap tanah Hima yang memang diperuntukan untuk umum, Umar juga membangun sumber-sumber air dan fasilitas umum lainnya untuk menopang kinerja ekonomi masyarakat.

Ketiga : Mengatur Pemasukan Negara

Menyiasati pemasukan dan pengeluaran negara sangat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan negara. Untuk menggapai tujuan tersebut, Umar Bin Abdul Aziz menambah pengeluaran untuk kepentingan rakyat dan, membayarkan seluruh hak-hak rakyat yang pernah diambil secara zalim bahkan Baitul Mal wilayah Irak sampai kosong karena seluruhnya digunakan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat di sana dan harus diambil dari Baitul Mal wilayah Syam.²⁰ Sedang untuk pemasukan Umar bin Abdul Aziz bukan menambahnya tetapi malah mengurangnya dengan menghapus berbagai pungutan dan pajak yang menzalimi, menghapus jizyah

²⁰ Sirah Umar Bin Abdul Aziz, Ibnu Abdil Hakam, hal 129

dari masyarakat yang telah masuk Islam, menghapus pungutan liar yang diambil dari petani dan menghilangkan pabena dan cukai yang mengikat.

Sementara pemasukan negara di masa Umar bin Abdul Aziz didapatkan dari zakat, jizyah, Kharaj, Usyur, dll.

Keempat : Mengatur Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara pada masa Umar bin Abdul Aziz diutamakan untuk masyarakat umum dalam berbagai bentuknya seperti : Memberi bantuan kepada fakir miskin, memberi bantuan kepada orang yang berutang, memberikan bantuan pada tawanan dan tahanan, memberikan bantuan kepada musafir dan ibnu sabil, memberi bantuan kepada hamba sahaya agar dapat dimerdekakan. Sementara pengeluaran untuk negara, Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah-langkah untuk kepentingan negara diantaranya : menghapus keistimewaan yang diperoleh Khalifah dan para pemimpin dinasti Umayyah. Juga melakukan reformasi urusan perkantoran dengan meminta seluruh pegawai untuk berhemat dalam menggunakan uang negara, dan sesuai kebutuhan saja. demikian juga pengeluaran untuk peperangan Umar bin Abdul Aziz mengutamakan keselamatan dan kestabilan kondisi di dalam negeri dahulu dan sangat memperhitungkan maklumat perang yang akan diumumkan dengan perencanaan matang, karena hal ini biasanya akan mengurus keuangan negara.

PEMBAHASAN

Masalah Utama Ketimpangan Ekonomi

Banyak penelitian yang dilakukan ilmuwan modern untuk menganalisis penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi di tengah pertumbuhan ekonomi yang gemilang. Menelusuri berbagai faktor yang mempengaruhi baik variabel mikro ekonomi maupun kebijakan-kebijakan makro. Upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang tercermin melalui ketimpangan pendapatan telah menjadi upaya serius dunia saat ini, mengingat masalah utama ekonomi disadari bukan lagi bagaimana meningkatkan produksi dan menghasilkan

kekayaan, tetapi bagaimana menciptakan distribusi ekonomi dan pendapatan yang merata dan berkeadilan. Florence et.al (2013)²¹ dalam penelitian "*Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization*" mengkaji pengaruh teknologi, perdagangan dan keuangan global terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan, menemukan bahwa perkembangan teknologi memiliki pengaruh lebih besar terhadap ketimpangan dibandingkan globalisasi, dengan cakupan globalisasi meliputi globalisasi perdagangan menurunkan ketimpangan sementara globalisasi keuangan dan penanaman modal asing secara langsung menaikkan ketimpangan. Walid Oeslati, et all²² mengkaji hubungan antara pajak pada produk energi dengan ketimpangan pendapatan rumah tangga. Menggunakan data proksi dari pendapatan pajak energi pada GDP dan kaitannya dengan koefisien Gini ditemukan hubungan kuat dan terbalik antara penerimaan pajak energi dengan besara ketimpangan pendapatan melalui koefisien gini.

Berikutnya Terrence D. Hill dan andrew Jorgenson (2018)²³ meneliti hubungan ketimpangan pendapatan terhadap harapan hidup laki-laki dan perempuan di Amerika Serikat. Temuannya mengkonfirmasi bahwa ketimpangan pendapatan menciptakan pola umum rendahnya harapan hidup laki-laki dan perempuan di AS dan mengusulkan kebijakan distribusi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Daniel Halvarsson dkk (2018) mencoba meneliti pengaruh wiraswasta terhadap penyebaran pendapatan, dan menemukan *Self employment* membantu meningkatkan penyebaran pendapatan pada kelompok pendapatan bawah (rendah) sementara

²¹ Florence Jaumotte, et al., "*Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization?*" IMF Economic Review, Vol. 61, No. 2, 2013

²² Walid Oeslati, et all, *Energy Taxes, Reform and Income Inequality : an empirical cross country*, International Economics Vol 150, 2017

²³ Terrence D. Hill, Andrew Jorgenson, "*Bring Out Your Dead!, a Study of Income Inequality and Life Expectancy in The United States, 2000-2010*, Health & Place 49,2018

incorporated self employed membantu meningkatkan penyebaran pendapatan pada kelompok pendapatan tinggi. Penelitian lain yang terkait dengan variabel makro ekonomi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Jacob de Haan, Jan-egbert Sturm (2017), meneliti bagaimana pembangunan keuangan, liberalisasi keuangan dan krisis perbankan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan menemukan bahwa semua variabel keuangan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sementara pengaruh pasar bursa diteliti oleh Edmond Berisha, John Meszaros, Eric Olson (2018) menganalisis hubungan tingkat suku bunga, pasar saham dan utang rumah tangga terhadap distribusi pendapatan di AS mendapatkan hasil meningkatnya valuasi bursa saham dan utang rumahtangga memiliki hubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Benjamin M. Blau (2018) dengan kesimpulan penelitiannya tidak ditemukan hubungan antara pasar bursa dengan ketimpangan pendapatan di negara maju, tetapi lebih kuat pengaruhnya di negara miskin dan berkembang. Temuan lain, likuiditas pasar saham memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kemiskinan. Bukti kuat ditemukan bahwa likuiditas mendorong pertumbuhan pendapatan dapat mereduksi ketimpangan dan kemiskinan.

Demikian pula berbagai teori distribusi pendapatan dikeluarkan dalam rangka mencari solusi dan memberi panduan bagi negara untuk mengatur keuangan negara dan mengendalikan ketimpangan. Beberapa teori yang sangat terkenal mengenai distribusi pendapatan adalah Pertama, indikator distribusi pendapatan perorangan. Kedua, kurva Lorenz. Ketiga, koefisien gini. Masing-masing indikator tersebut mempunyai relasi satu sama lainnya. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin besar ketimpangan distribusi pendapatannya. Begitu juga sebaliknya, semakin berimpit kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan. Sedangkan untuk koefisien gini, semakin kecil nilainya, menunjukkan


distribusi yang lebih merata. Demikian juga sebaliknya.

Kuznets (1995) dalam penelitiannya di negara-negara maju berpendapat bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Penelitian inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik. Beberapa konsep yang biasa dijadikan standar mengukur ketimpangan dapat dilihat pada penjelasan berikut

1. Kurva Lorenz

- Sumbu horisontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase *kumulatif*. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi atau kelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari jumlah total penduduk.
- Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi 100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk.
- Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut.

Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horisontal) sama panjangnya



- Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk.
- Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk.
- Garis diagonal merupakan garis "pemerataan sempurna" (*perfect equality*) dalam distribusi ukuran pendapatan.
- Persentase pendapatan yang ditunjukkan oleh titik-titik di sepanjang garis diagonal tersebut *persis sama* dengan persentase penduduk penerimanya terhadap total penduduk.
- Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif actual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama, misalnya, satu tahun.
- Sumbu horisontal dan sumbu vertikal dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama; sumbu vertikal mewakili kelompok atau kategori (jumlah-jumlah) pendapatan, sedangkan sumbu yang horisontal melambangkan kelompok-kelompok penduduk atau rumah tangga yang menerima masing-masing dari kesepuluh kelompok pendapatan tersebut.
- Titik A menunjukkan bahwa 10 persen kelompok terbawah (termiskin) dari total penduduk hanya menerima 1,8 persen total pendapatan (pendapatan nasional).

- Titik B menunjukkan bahwa 20 persen kelompok terbawah yang hanya menerima 5 persen dari total pendapatan, demikian seterusnya bagi masing-masing 8 kelompok lainnya. Perhatikanlah bahwa titik tengah, menunjukkan 50 persen penduduk hanya menerima 19,8 persen dari total pendapatan.

2. Koefisien Gini dan ukuran ketimpangan agregat

Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidaserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Hal ini ditetapkan sebagai rasio dengan nilai antara 0 dan 1, koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. 0 berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis) dan 1 berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (di mana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Teori-teori tersebut pada faktanya tidak mampu memberi petunjuk yang dapat digunakan untuk mengendalikan ketimpangan pendapatan dan mendapatkan pemerataan ekonomi yang diharapkan. Hal ini menunjukkan, teori-teori ekonomi modern sesungguhnya telah gagal menciptakan kesejahteraan menyeluruh terhadap seluruh rakyat.

Para pemikir Islam yang lahir setelah masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan sangat gemilang, mampu memetakan dan memberi konsep yang jelas tentang bagaimana negara mengatur keuangannya. Memilah ekonomi dalam tiga pilar besar yaitu mengatur aspek sebab-sebab kepemilikan warga negara atas harta benda dan jasa, cara-cara menumbuhkan dan mengembangkan harta serta mengeluarkan konsep bagaimana harta tersebut dapat terdistribusi secara adil di

tengah-tengah masyarakat tanpa terjadi penumpukan di kalangan orang kaya saja.

Pengaturan Kepemilikan

Pengaturan kepemilikan masyarakat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terlihat dari larangan yang dikeluarkan untuk memperjualbelikan tanah Kharaj, karena memang selamanya menjadi kepemilikan kaum muslimin yang pajaknya menjadi pemasukan negara dan kas baitul mal. Juga kebijakan Umar dalam melarang menjadikan tanah Hima sebagai kepemilikan pribadi, hal ini sangat sesuai dengan panduan sunnah, dimana tanah Hima selamanya merupakan tanah bagi kaum muslimin yang dimanfaatkan secara bersama-sama dan bukan harta yang dapat dimiliki secara personal.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memprakarsai pengembalian seluruh harta rakyat yang diambil pejabat pemerintah atau negara secara zalim, merupakan bentuk pelestarian dan penghormatan terhadap hak rakyat dan bukti fahamnya Khalifah terhadap konsep pemasukan negara harus didapatkan dengan cara yang adil. Hal ini sesuai dengan konsep kepemilikan yang digagas Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya *Nidhomul Iqhtishodiy fi Al Islam*.

Taqiyuddin berpendapat bahwa hukum asal kepemilikan harta adalah milik Allah Swt.. Sebab, Allah Swt. berfirman:

وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.” QS. An-Nur [24] : 33

Dalam ayat tersebut di atas, Allah telah menisbatkan harta sebagai milik-Nya. Dan firman-Nya:

وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

“Dan Dia menolong kalian dengan harta benda dan anak-anak.” QS. Nuh [71] : 12.

Dalam ayat ini pula, Allah telah menisbatkan pemberian bantuan harta

benda kepada manusia itu juga dinisbatkan kepada-Nya. Sebagaimana Firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ خَلْقِهِ فِيهِ

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” QS. Al-Hadid [57] : 7.

Dalam ayat ini Allah telah menajdikan mereka sebagai orang-orang yang menguasai harta benda sebagai wakil dari-Nya. Allah Swt. adalah Zat yang telah menjadikan mereka menguasai harta benda. Jadi, harta benda itu asalnya adalah milik Allah Swt.. Kepemilikan harta pada dasarnya adalah kepemilikan bagi Allah, bukan bagi manusia. Namun, ketika Allah menjadikan manusia yang menguasai harta, maka dia telah menjadikan hak kepemilikan harta itu kepada manusia. Karena itu, ayat tentang pemberian kekuasaan harta bukan dalil atas kepemilikan individu, melainkan sebagai dalil bahwa manusia dari aspek manusianya memiliki hak kepemilikan harta. Sedangkan kepemilikan individu secara riil, yakni penguasaan manusia atas harta sebagai miliknya secara riil, maka dalam hal ini dipahami dari dalil lain, yaitu sebab yang dibolehkan individu memiliki harta secara riil, seperti firman Allah Swt.:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Dan masih banyak lagi nash-nash yang lain. Dengan demikian, hak kepemilikan itu telah tetap bagi setiap manusia atas segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Kepemilikan secara riil itu membutuhkan izin dari asy-Syari' (pembuat hukum) tentang cara memilikinya, dan mengenai harta yang hendak dimilikinya. Artinya, bolehnya kepemilikan ini secara riil butuh pada dalil syara'.²⁴

Berdasarkan penelitian dan kajian yang mendalam terhadap sejumlah dalil tentang kepemilikan, membagi kepemilikan menjadi tiga macam : kepemilikan Individu,

²⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 67-68; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 285.

kepemilikan Umum, dan kepemilikan Negara.²⁵

a. Kepemilikan Individu

1) Definisi Kepemilikan Individu

Taqiyuddin mendefinisikan kepemilikan individu yaitu hukum syara' atas barang dan jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan imbalan dari penggunaannya. Definisi ini diambil dari dalil-dalil yang menegaskan kepemilikan individu terhadap segala sesuatu, seperti sabda Nabi Saw.:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

“Barang siapa yang memasang pagar atas sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya.”²⁶

Dan masih banyak lagi nash-nash hadits yang lain. Kepemilikan manusia terhadap sesuatu memungkinkannya untuk memanfaatkan sesuatu tersebut. Kepemilikan seseorang terhadap rati dan rumah, misalnya, maka dengan kepemilikan itu memungkinkannya untuk memanakannya, menjualnya dan mengambil harganya. Begitu juga kepemilikannya terhadap rumah, maka memungkinkannya untuk menempatnya menjualnya, dan mengambil harganya. Masing-masing dari roti dan rumah, keduanya adalah barang. Sedang hukum syara' yang ditetapkan untuk keduanya adalah izin *asy-Syari'* (pembuat hukum) kepada manusia untuk memanfaatkan keduanya dengan cara dihabiskan, diambil manfaatnya, dan ditukarkan. Izin pemanfaatan tersebut memungkinkan pemilik barang, yaitu orang yang telah mendapatkan izin untuk memakan roti dan menempati rumah. Sebagaimana pemilik barang tersebut boleh menjualnya.

²⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 68-69; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 286.

²⁶ HR. Al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata “Hadits ini hasan li ghairihi. Sedang para rawinya adalah para rawi shahih, kecuali al-Hasan al-Bashri yang tidak jelas mendengar dari Samurah”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 12.

Terkait dengan roti, maka hukum syara' yang ditetapkan atas barang adalah izin untuk mengkonsumsinya. Sedangkan terkait dengan rumah, maka hukum syara' yang ditetapkan atas jasa adalah izin untuk menempatnya. Atas dasar ini, maka kepemilikan adalah izin *asy-Syari'* untuk memanfaatkan barang dan jasa. Dengan demikian, kepemilikan tidak ditetapkan kecuali melalui penetapan *asy-Syari'* terhadapnya dan penetapannya terhadap sebab-sebabnya. Jadi, hak kepemilikan atas barang itu tidak lahir dari zat barang itu sendiri, dan tidak pula dari karakteristiknya, yakni tidak dari apakah zat barang itu bermanfaat atau tidak, namun hal itu hanya lahir dari izin *asy-Syari'* dan dari sebab yang membolehkan untuk pemilikan barang, serta yang memunculkan *musabbab*, yaitu pemilikan barang secara syara'. Oleh karena itu, *asy-Syari'* memberi izin pemilikan sebagian barang dan melarang pemilikan sebagian yang lain; memberi izin pada sebagian akad (kontrak) dan melarang sebagian yang lain. *Asy-Syari'* melarang seorang muslim memiliki khomer dan babi. Sebagaimana *asy-Syari'* melarang memiliki harta hasil riba dan harta hasil judi. *Asy-Syari'* memberi izin jual-beli, lalu menghalalkannya; dan melarang riba, lalu mengharamkannya, dan seterusnya.²⁷

2) Sebab-Sebab Syara' untuk Kepemilikan Individu

Sebab-sebab pemilikan itu masuk kedalam salah satu dari lima perkara berikut ini:

- Bekerja (usaha). Dalam hal ini ada tujuh jenis usaha: 1) menghidupkan tanah (lahan) mati, 2) berburu; 3) makelaran dan perantara, 4) *mudharabah*, 5) *musaqah*, 6) bekerja kepada pihak lain dengan kompensasi, dan 7) mengeluarkan kandungan bumi.
- Warisan
- Kebutuhan mendesak terhadap harta untuk mempertahankan hidup

²⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 71; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 287.

- Pemberian (subsidi) negara kepada rakyat dari harta kepemilikan negara, seperti pembagian tanah dan pemberian harta untuk membayar hutang atau menolong para petani, dan lain sebagainya.
- Harta benda yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta (biaya) atau tenaga. Dalam hal ini ada lima kondisi: 1) ikatan antar individu, seperti hadiah, hibah, wasiat, 2) hak mendapat harta sebagai ganti rugi, seperti denda untuk orang yang dibunuh dan dilukai, 3) hak mendapat maskawin dan segala yang menyertainya, 4) harta temuan, dan 5) kompensasi untuk khalifah, *mu'awin*, wali (gubernur), dan penguasa-penguasa yang lain.

b. Kepemilikan Umum

1). Pengertian kepemilikan umum

Kepemilikan umum yaitu izin *asy-Syari'* (pembuat hukum) kepada jama'ah (masyarakat) untuk memanfaatkan barang-barang secara bersama-sama. Dalil untuk definisi ini adalah nash-nash yang menjelaskan tentang kepemilikan umum, seperti sabda Nabi Saw.:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api.”²⁸

Dan sabda Nabi Saw.:

مِنَى مَنَاخُ مَنْ سَبَقَ

“Mina adalah tempat singgah orang yang pertama datang.”²⁹

Mina adalah tempat yang populer di tanah Hijaz, yaitu tempat singgah orang-orang haji setelah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Mina adalah untuk semua orang, sehingga siapa saja yang pertama kali datang boleh menempatkan untanya disana.

²⁸ HR. Al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata “Sanad hadits ini shahih”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 364. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, vol. ke-2, hlm. 300; dan Ibnu Majah, vol. ke-2, hlm. 826.

²⁹ HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-3, hlm. 288; dan *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-2, hlm. 1000.

Nabi Saw. benar-benar telah menetapkan bahwa manusia bersekutu atas jalan umum. Mengingat, nash-nash tersebut menunjukkan bahwa *asy-Syari'* benar-benar telah memberi izin kepada manusia untuk memanfaatkan barang-barang tersebut bersama-sama. Maka, dari sinilah digali definisi kepemilikan umum.³⁰

2). Perkara-perkara yang menjadi kepemilikan umum

Perkara-perkara itu ada tiga katagori:

- Setiap sesuatu yang dibutuhkan jama'ah (masyarakat) umum, seperti lapangan.
- Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas seperti sumber minyak.
- Benda-benda yang sifatnya tidak dapat dimonopoli oleh individu tertentu, seperti sungai.

Sedangkan untuk katagori yang pertama, yaitu setiap sesuatu yang dibutuhkan jama'ah (masyarakat) umum, seperti lapangan, maka dalil untuk hal ini adalah sabda Rasulullah Saw.:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api.”³¹

Dan sabda Nabi Saw.:

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعَنَّ الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ

“Tiga perkara tidak boleh dicegah: air, rumput dan api.”³²

³⁰ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 116; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 218; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 288.

³¹ HR. Al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata “Sanad hadits ini shahih”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 364. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, vol. ke-2, hlm. 300; dan Ibnu Majah, vol. ke-2, hlm. 826.

³² HR. Ibnu Majah. Lihat: *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-2, hlm. 826. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *at-Talhis* berkata: “Sanadnya shahih”. Lihat: *Talhis al-Habir fi Ahaditsi ar-Rafi'i al-Kabir*, Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani. Ditahqiq oleh as-Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani al-Madani, al-Madinah al-Munawwarah, 1384 H./1964 M., vol. ke-2, hlm. 65.

Hadits ini menerangkan alasan larangan Rasulullah—memiliki secara pribadi barang-barang tersebut, yaitu karena tiga perkara itu menjadi kebutuhan jama'ah. (masyarakat) umum. Rasulullah Saw. membolehkan kepemilikan air di Thaif dan Khaibar bagi individu-individu manapun. Mereka semua memilikinya secara riil untuk mengairi persawahan dan perkebunan mereka tanpa ada larangan dari individu lain. Andai saja persekutuan pada air itu tidak mutlak, tentu beliau Nabi Saw. tidak membolehkan kepada individu-individu untuk memilikinya. Maka dari sabda Rasulullah Saw. “*Manusia itu bersekutu dalam tiga perkara: air, ...*” dan dari sikap beliau yang membolehkan kepada individu-individu untuk memiliki air, fakta ini menjadi *illat* (alasan) kepemilikan bersama atas air, rumput dan api di-*istinbath*-kan (digali), yaitu keberadaan perkara-perkara itu menjadi kebutuhan jama'ah (masyarakat) umum, dimana mereka semua sangat membutuhkannya. Dengan demikian, setiap perkara yang keberadaannya dibutuhkan jama'ah (masyarakat) umum, seperti alun-alun, lapangan, hutan tempat mencari kayu bakar, dan tempat menggembala ternak, maka semuanya adalah menjadi kepemilikan umum.

Sedangkan untuk katagori yang kedua, yaitu sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak, maka dalilnya adalah hadits yang datang dari Abyadh bin Hamal:

أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمَلْحَ
فَقَطَّعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَكَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ
لَهُ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَأَنْتَزَعَهُ مِنْهُ

“Dia pernah datang kepada Rasulullah Saw.. Dia meminta ladang garam kepada Rasulullah, lalu beliau pun memberinya. Kemudian setelah dia pergi, maka ada seseorang dari majlis itu berkata: ‘Tahukah apa yang telah Engkau berikan kepadanya? Sungguh Engkau telah memberinya air yang banyak (tidak terbatas)’. Abyadh berkata:

‘Lalu Beliau pun menariknya kembali darinya’.³³

Air yang banyak (tidak terbatas) adalah air yang terus mengalir. Tambang garam disamakan dengan air tersebut, karena tidak terputus. Sedangkan yang dikehendaki disini bukan garamnya, melainkan tambangnya. Dalilnya adalah keputusan beliau yang melarangnya setelah beliau mengetahui bahwa tambang tersebut merusakkan sesuatu yang tidak terbatas, padahal beliau mengetahui pada saat pertama memberinya bahwa tambang itu adalah garam. Dengan demikian, larangan itu lebih karena keberadaannya sebagai tambang yang tidak terbatas.

Abu Ubaid berkata : “Ketika telah jelas kepada Nabi Saw bahwa tambang tersebut adalah air yang banyak (tidak terbatas), maka Nabi menariknya kembali darinya. Sebab, sunnah Rasulullah Saw. mengenai air, rumput dan api adalah menjadi milik bersama. Beliau tidak suka mejadikannya hanya dikuasai (dimiliki) oleh individu tertentu, tidak dengan yang lain.”

Berdasarkan semua itu, maka setiap tambang yang terkatagori tambang-tambang yang tidak terbatas jumlahnya, menjadi kepemilikan umum. Sedangkan, apabila jumlahnya terbatas, maka ia tidak menjadi kepemilikan umum, berdasarkan pemahaman terhadap hadits tersebut—hadits dari Abyadh bin Hamal di atas.

Sedangkan untuk katagori yang ketiga, yaitu segala sesuatu yang sifatnya tidak dapat dimonopoli oleh individu tertentu, seperti sungai, maka dalilnya adalah ketetapan Rasulullah Saw. atas kepemilikan manusia secara bersama-sama terhadap jalan umum. Begitu juga halnya sabda Nabi Saw.:

مِنَى مَنَاخُ مَنْ سَبَقَ

“Mina adalah tempat singgah orang yang pertama datang.”³⁴

³³ HR. At-Tirmidzi. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-3, hlm. 664.

³⁴ HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-3, hlm. 288; dan *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-2, hlm. 1000.

Artinya, Mina adalah tempat yang terkenal di Hijaz (Mekah dan Madinah). Mina adalah milik bagi semua manusia, sehingga siapa saja yang datang pertama dan ia mengistirahatkan untanya di sana, maka tempat itu menjadi haknya.³⁵

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara yaitu setiap harta kekayaan yang penggunaannya diserahkan kepada pendapat kepala negara (khalifah) dan ijtihadnya seperti pajak, kharaj dan jizyah. Sedangkan dalil atas kepemilikan negara adalah bahwa Rasulullah SAW pernah menafkahkan harta fa'i dengan pendapat dan ijtihadnya; beliau menafkahkan harta kharaj dengan pendapat dan ijtihadnya; dan beliau juga dengan harta jizyah yang diterima dari beberapa wilayah beliau menafkakhkannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Dan dalam hal ini terdapat nash syara' yang memberi kewenangan penuh kepada Rasulullah Saw. untuk menggunakan kepemilikan negara berdasarkan pendapatnya. Dengan demikian, itu semua menjadi dalil bahwa imam (khalifah) boleh dalam menggunakan harta negara ini berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Sebab, perbuatan Rasulullah Saw. adalah dalil syara'. Sehingga hal itu menjadi izin bagi imam (khalifah) untuk menggunakan harta negara bersarkan pendapat dan ijtihadnya.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa harta zakat itu penggunaannya tidak diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah, melainkan telah ditetapkan pihak-pihak yang berhak menerimanya, sementara penggunaannya untuk pihak-pihak tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihad khalifah. Sebab, harta zakat tidak termasuk harta negara, sedang negara hanya mengatur pendistribusiannya saja. Dengan demikian, setiap perkara dimana *asy-Syari'* (pembuat hukum) telah menyerahkan kepada imam untuk menggunakannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya, maka nash (ketetapan) *asy-Syari'* ini adalah izin bagi

imam (khalifah) untuk menggunakannya. Sedangkan keberadaan izin yang sifatnya mutlak, tidak menetapkan pihak-pihak tertentu, maka hal ini merupakan izin bagi imam (khalifah) untuk menggunakannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Jadi, harta fa'i, kharaj, jizyah, dan yang sejenisnya diantaranya harta dari pajak, serta pendapatan negara yang lainnya, maka semuanya adalah harta milik negara sesuai definisi yang di-*istinbath*-kan (digali) dari perbuatan Rasulullah Saw., serta berdasarkan keumuman sejumlah nash yang memerintahkan penggunaan harta tersebut.³⁶

Praktik pengelolaan Baitul Mal di masa Umar Bin Abdul Aziz sesuai dengan Tuntunan Alquran dan Sunnah Rosulullah sebagaimana diijtihadkan Taqiyuddin An-nabhani dalam banyak kitabnya

Menciptakan Mekanisme pasar yang adil

Larangan penetapan harga dan larangan pejabat dan pegawai pemerintah untuk turut campur menetapkan harga sesungguhnya digambarkan uamamujaddid Ibnu Taimiyah sangat sesuai dengan kondisi di masa pemerintahan Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz Konsep Taimiyah yang berkaitan dengan mekanisme pasar misalnya, dia menyatakan bahwa anggapan bahwa kenaikan harga yang terjadi di pasar yang diakibatkan oleh ketidakadilan atau malpraktik dari para penjual (zulm) adalah tidak selamanya benar. Dia menyatakan bahwa alasan ekonomis dan peran kekuatan pasar juga harus dipertimbangkan. Dia menyebut, harga bisa naik karena "penurunan jumlah barang yang tersedia" atau "peningkatan jumlah penduduk". Penurunan barang dengan kata lain adalah "jatuhnya suplai", sedangkan meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan terjadinya "peningkatan permintaan". Naik turunnya harga tersebut oleh Taimiyah dikarakteristikkan karena Allah, mengindikasikan bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi alamiah yang impersonal (Islahi, 1997: 104-106).

³⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 117; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 217, 222; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 326, 327.

³⁶ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 116; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 223, 224; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 289.

Dengan menggunakan konsep mekanisme pasar tersebut Taimiyah menjelaskan syarat terjadinya kompetisi yang sempurna dan adil. Dia menulis: "Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang". Dia juga mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok penjual dengan pembeli (Islahi, 1997: 117).

Taimiyah memberikan perhatian sangat tinggi atas pentingnya kebebasan individual dalam perilaku ekonomi. Dia menulis: "Kami yakin, Allah SWT membolehkan seseorang memperoleh penghasilan (makasib), perdagangan (tijarat) dan industri (sina'at) dan Ia melarang tipu daya dan hal yang merugikan". Dia juga mengingatkan bahwa kebebasan individu dalam beraktivitas ekonomi tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Islahi, 1997: 225).

Di sisi lain dari hak untuk memiliki kekayaan dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, setiap orang harus melakukan kewajiban sosial tertentu dan mengambil bagian aktif dalam usaha membangun kesejahteraan sosial, untuk kepentingan dirinya sendiri maupun masyarakat yang lain. Manusia dilarang menggunakan kebebasan melakukan aktivitas yang bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu. Negara harus berperan melakukan intervensi untuk membatasi penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan yang dilakukan oleh setiap individu tersebut (Islahi, 1997: 225-226).

Berkaitan dengan konsep pemerataan ekonomi, Taimiyah berpendapat bahwa peran negara sangat menentukan. Negara berkewajiban untuk menghapuskan kemiskinan, tidak hanya untuk memenuhi standar hidup minimal, tetapi harus diusahakan agar mampu memiliki standar hidup yang lebih baik dan membantu mereka agar bisa hidup mandiri. Larangan atas sistem bunga, penyaluran zakat, kafarat, shadaqah, hibah

oleh negara, kewajiban nafkah, hak tetangga, penghargaan terhadap kerja, mencela pengangguran, semua itu merupakan elemen Islam untuk menghapuskan kemiskinan (Islahi, 1997: 227-229).

Agar negara dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, Taimiyah menyatakan diharuskan adanya penyusunan anggaran belanja negara yang sesuai dengan Kitab Allah, baik menyangkut sumber-sumber pemasukannya maupun pengeluarannya. Sumber-sumber penerimaan negara (baitul mal) dibagi dalam tiga kategori utama. Pertama: fai', zakat dan ganimah; kedua: dari sumber lain, misal: kekayaan yang tak memiliki ahli waris; ketiga: dari sumber-sumber yang tanpa hak atau tidak jelas, misal: kekayaan pejabat yang diperoleh tanpa hak, hadiah rakyat untuk pejabat dsb. Taimiyah menentang pengambilan pajak diluar ketentuan syari'at seperti di atas. Sedangkan pokok-pokok pengeluarannya meliputi: (a) orang-orang miskin dan melarat; (b) untuk meningkatkan kemampuan pasukan agar selalu siap jihad; (c) memelihara hukum dan tatanan dalam negeri; (d) pensiun dan gaji pejabat; (e) pendidikan; (f) pengembangan infrastruktur; (g) kesejahteraan umum (Islahi, 1997: 260-273).

Kesimpulan

Menemukan model pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang direpresentasikan oleh ketimpangan pendapatan sangat penting dan mendesak. Pemikir ekonomi sejak era klasik hingga saat ini berkuat untuk menemukan model distribusi yang tepat terhadap pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah negara. Studi mengenai bagaimana pemerataan ekonomi diwujudkan banyak dilakukan, sayangnya masih sedikit yang menjadikan masa pemerintahan Islam sebagai rujukan, padahal pada masa keemasannya khususnya di era pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz pada tahun 818-820 M sejarah mencatat kegemilangannya dalam mengantarkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Banyak literatur islam yang

mencoba membahas konsep pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang dilatarbelakangi oleh nash-nash Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, hingga memungkinkan untuk dielaborasi dan diteliti bagaimana sesungguhnya Islam mewujudkan pertumbuhan dan khususnya pemerataan ekonomi dan menyajikannya dalam bentuk model pemerataan ekonomi dalam perspektif Islam. Penerapan pilar ekonomi islam dalam tiga aspek yaitu pengaturan sebab-sebab kepemilikan di tengah-tengah masyarakat, pengaturan pengembangan harta dan distribusi kekayaan sesungguhnya telah terbukti mampu mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata

Daftar Pustaka

- Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, terj. Ahmad S, dkk, Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- Abu Fuad, Penjelasan Kitab Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah, Pustaka Thariqul Izzah, 2017
- Abu Ubaid Al- Qasim, Ensiklopedia Keuangan Publik, Gema Insani, 2009
- Abul A'la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, terj Muhammad Al-Baqir, Karisma, 2007
- Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, terj. H., Samson Rahman, MA, Akbar Media Eka Sarana, 2003
- Alberto Alesina, Dani Rodrik, "Distributive Politics and Economic Growth", Quarterly Journal Of Economics, 1994,
- Bogdan Oancea, Dan Pirjot, and Tudorel Andre, A pareto upper tail for capital income, Jurnal PHYSICA, Juni 2017
- Donella H. Meadows, et.al, " The Limits to Growth, A Report for The Club of Rome's Projrct on the Predicament of Mankind", Universe Books New York, 1972
- Dr. A.A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, Bina Ilmu, 1997
- Dr. Yusuf al'Isy, Dinasti Umawiyah, terj. Iman Nurhidayat dan Muhammad Khalil, Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Dwi Condro Triono, Ph.D, Perbandingan Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalisme, CV Hidayah, 2014
- Florence Jaumotte, et al., "Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization?" IMF Economic Review, Vol. 61, No. 2, 2013
- George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles Hingga Keynes, Penerbit Kanisius, 1994
- Hafidz Abdurrahman MA, Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam, Kritik Atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme, Al azhar Press, 2014
- ILO, 1972, Employment, incomes and equality, Report of an inter-agency team finance by the United Nations Development Programme
- Ivan Lyubimov "income inequality revisited 60 years later: Piketty vs Kuznets", Russian Journal of Economic 3, 2017,
- Katadata.co.id, Ketimpangan Ekonomi Indonesia Peringkat 4, 15/1/2017
- Kompas.com, "Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Naik Menjadi 2,7 persen" 6 Juni 2017
- Marcelo Justus, Tulio Kahn, and Henrique Kawamura, Relationship between income and repeat criminal victimization in Brazil, Journal Economia, Vol 16, 2015
- Michael P. Odaro and Stephen C. Smith, Economic Development, Addison-Wesley, New York, 2012
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. "Economic Depeloment", Addison-Wesley, 2012,
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. "Economic Depeloment", Addison-Wesley, 2012,

- Muhammad Khudari Bek, Negara Khilafah Dari Masa Rasulullah saw Hingga Masa Bani Umayyah, Jilid 1, terj. Uwais al-Qarni, Pustaka Thariqul Izzah, 2013
- Muhammad Khudari Bek, Negara Khilafah Dari Masa Rasulullah saw Hingga Masa Bani Umayyah, Jilid 2, terj. Uwais al-Qarni, Pustaka Thariqul Izzah, 2013
- Mukaramah Harun, Siti Hadijah Che Mat, and Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Public expenditure expansion and inter-ethnic and rural-urban income disparity, *Procedia Economics and Finance*, International Conference on Applied Economics, 2012
- Nancy Birdsall, *Rising Inequality in the New Global Economy*, International Journal
- Robert M. Solow, "A contribution to The Theory of Economic Growth", *The Quarterly Journal of Economics* Vol 70 No 1, 1956
- Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. Maghfur Wachid, Pustaka Thariqul Izzah, 1996
- Terrence D. Hill, Andrew Jorgenson, "Bring Out Your Dead!, a Study of Income Inequality and Life Expectancy in The United States, 2000-2010", *Health & Place* 49, 2018
- Walid Oeslati, et al, *Energy Taxes, Reform and Income Inequality : an empirical cross country*, *International Economics* Vol 150, 2017
- World Bank Global World infographic, 2016
- www.english.vov.vn, "APEC 2017 to Turn Challenges into driving Force", Akses 20 Januari 2018
- [Www.oecd.org](http://www.oecd.org), *Inequality and Income*. Akses tanggal 20 Januari 2018
- of Development Issues, Volume 5, Issue 1, 2006
- Oded Galor dan Joseph Zeira, "Income Distribution and Macroeconomics", *The Review of Economic Studies*, Volume 60, Issue 1, 1993
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. R. Cecep lukman Yasin dan Dedi Slamet riyadi, Serambi, 2006
- Philip McCalman, International trade, income distribution and welfare, *Jurnal of International Economics* 110 (2018) 1-15
- Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, terj. Umar Mujtahid, Ummul Qura, 2016